



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S

A N

Nomor 056/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

L A W A N

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Pada tanggal 13 Januari 2011 dibawah register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/- -/- -/2007 tanggal -- Januari 2007) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun namun jarang bersama dikarenakan Tergugat bekerja di Kendari dan Penggugat membuka usaha di Palu. namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sudah kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang kasar dan bertemperamen tinggi sehingga suka marah-marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat didepan orangtua Tergugat dan ipar- ipar penggugat, Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang tinggi sehingga Penggugat selalu merasa terkekang oleh perlakuan Tergugat, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari kesemua sifat dan perbuatan Tergugat kepada penggugat tersebut, saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, komunikasi pun sudah jarang terjadi sehingga Penggugat lebih memilih jalan perceraian ;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut;

## **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: --/- --/--/ 2007 tanggal -- Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P) ;

## II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat cucu saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2007;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 7 tahun 4 bulan dan belum di karuniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat kasar, bertemperamen tinggi suka marah-marah dan memukul Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan, Penggugat di Palu sedang Tergugat di Kendari Sulawesi Tenggara, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat memenakan saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2007;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 7 tahun 4 bulan dan belum di karuniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat kasar, bertemperamen tinggi suka marah-marah dan memukul Penggugat serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan, Penggugat di Palu sedang Tergugat di Kendari Sulawesi Tenggara, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon diceraikan dengan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf ( a ) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

----- Menimbang, bahwa dalam qaidah Fiqih yang terdapat pada kitab qurtubi juz IV halaman 321 yang



berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه

فتسم

ع

المبيد

نق

ويحك

م

عليه

بغير-

حضور

ه

Artinya : “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari ( bersembunyi ) atau ta’azzuz ( membangkang ), maka di dengar keterangan saksi- saksi dan diputus tanpa kehadirannya “;

----- Menimbang, bahwa dengan membangkannya Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus, mengabulkan atau menolaknya, dalil- dalil Penggugat harus di buktikan dengan keterangan saksi- saksi, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan bertemperamen tinggi dan sering memukul Penggugat;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat ( 21 ) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap di pertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 );

----- Mengingat, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang nomor 13 Tahun 1985, Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326.000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **Dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Tujuh belas** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH** dan **Drs. ABD. RAHIM T.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.**

**Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

**Drs. ABD. RAHIM T.**

**ISMAIL MALASA**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-  
Untuk salinan
2. Biaya Proses Rp. 50.000,- Pengadilan Agama palu
3. Biaya Panggilan Rp. 235.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-  
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Drs. H. SUDIRMAN**

Jumlah Rp. 326.000,-  
( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )